



P U T U S A N

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Jefri Adam Alias Jefri;
Tempat lahir : Lakeya;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 14 Mei 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Kel. Hutuo Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Nelayan/perikanan;
- II Nama lengkap : Hendrik Mobonggi P. Alias Poe;
Tempat lahir : Limboto;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 26 Juli 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Adrian Duto Alias Ajan;
Tempat lahir : Kab. Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 06 Juni 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
- IV Nama lengkap : Ardan Kuwa Alias Ardan;
Tempat lahir : Kab. Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 21 Juli 2000;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan II Heluma Kel. Kayumerah Kec. Limboto
Kab. Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

V Nama lengkap : Agil Mahmud Alias Agil;
Tempat lahir : Gorontalo;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 31 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingkungan I Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab.
Gorontalo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

VI Nama lengkap : Mohamad Riskiyanto Makmur Alias Riski;
Tempat lahir : Limboto;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 23 November 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Kel. Kayumerah Kec. Limboto;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Transportasi;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan Tanggal 16 Agustus 2021;
2. Penuntut Umum sejak Tanggal 02 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 21 Agustus 2021;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto sejak Tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan Tanggal 16 September 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan Tanggal 15 Nopember 2021

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri, tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor 121/Pid.B/2021/PN Lbo Tanggal 18 Agustus 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Lbo Tanggal 18 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I JEFRI ADAM Alias JEFRI, Terdakwa II HENDRIK MOBONGGI P Alias POE, Terdakwa III ANDRIAN DUTO Alias AJAN, Terdakwa JV ARDAN KUWA Alias ARDAN, Terdakwa V AGJL MAHMUD Alias AGIL serta Terdakwa VI MOHAMAD RJSKIY ANTO MAKMUR Alias RISKI bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-I KUHP Jo Pasal 55 Ayat (I) ke-I KUHP dalam Surat Dakwaan Subsidi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
Agar dirampas unruk dimusnahkan;
 - Uang Sejumlah Rp. 1,7000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);Agar dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang di sampaikan secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan juga sudah berusia lanjut;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya tetap pada permohonan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa I JEFRI ADAM Alias JEFRI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRIK MOBONGGI P Alias POE, Terdakwa III ANDRIAN DUTO Alias AJAN, Terdakwa IV ARDAN KUWA Alias ARDAN, Terdakwa V AGIL MAHMUD Alias AGIL serta Terdakwa VI MOHAMAD RISKIYANTO MAKMUR Alias RISKI pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat di Kel. Kayumerah Kec. Limboto Kab. Gorontalo atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, telah menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa V membeli kartu domino seharga Rp2000 (dua ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong lalu duduk melingkar dan Para Terdakwa memasang taruhan masing-masing sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah) setiap putaran/set yang diletakkan di tengah selanjutnya salah satu dari Terdakwa mengkocok kartu tersebut kemudian membagikan kartu kepada masing-masing Terdakwa lainnya di mana tiap pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang di mana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya;

Bahwa setelah bermain beberapa putaran tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu) rupiah;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali bermain judi kartu domino jenis ceme di rumah kosong tersebut yang orang lain/umum dapat kapan saja mengunjunginya di mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP.

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa I JEFRI ADAM Alias JEFRI bersama-sama dengan Terdakwa II HENDRIK MOBONGGI P Alias POE, Terdakwa III ANDRIAN DUTO Alias AJAN, Terdakwa IV ARDAN KUWA Alias ARDAN, Terdakwa V AGIL MAHMUD Alias AGIL serta Terdakwa VI MOHAMAD RISKIYANTO MAKMUR Alias RISKI sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut di atas, telah menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada waktu dan tempat tersebut di atas Para Terdakwa sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Terdakwa I menyuruh Terdakwa V membeli kartu domino seharga Rp2000 (dua ribu rupiah) setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong lalu duduk melingkar dan Para Terdakwa memasang taruhan masing-masing sebesar Rp2000 (dua ribu rupiah) setiap putaran/set yang diletakkan di tengah selanjutnya salah satu dari Terdakwa mengkocok kartu tersebut kemudian membagikan kartu kepada masing-masing Terdakwa lainnya di mana tiap pemain mendapatkan 2 (dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapat ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang di mana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya;

Bahwa setelah bermain beberapa putaran tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa beserta barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Terdakwa sudah beberapa kali bermain judi kartu domino jenis ceme di rumah kosong tersebut yang orang lain/umum dapat kapan saja mengunjunginya di mana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain judi tersebut dan permainan judi tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja dan bukan mata pencaharian Para Terdakwa serta hanya merupakan hiburan Para Terdakwa untuk membeli rokok.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ROY DAENG PASSA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi telah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar.
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan terhadap para Terdakwa, dikarenakan permainan Judi jenis Ceme;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan bersama tim pada tahun 2021 tanggal dan bulan saya sudah lupa, berlokasi di rumah kosong yang ada di depan sekolah Mts Negeri 1 Limboto di Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan bersedia untuk diamankan dan diperiksa.;
 - Bahwa pada saat dilakukannya Penangkapan pada saat para Terdakwa sedang melangsungkan permainan Judi jenis ceme dengan menggunakan kartu domino, dan kondisi berjalan dengan aman tanpa adanya perlawanan dari para Terdakwa;
 - Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan para terdakwa menemukan uang dan kartu domino yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain Judi ceme.
 - Bahwa Awalnya Saya mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sering ada yang bermain judi sehingga saya bersama anggota buru sergap (buser) langsung menuju ke Tempat kejadian Perkara (TKP);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



- Bahwa setelah setibanya saksi dengan tim di tempat kejadian perkara, saksi menemukan Para Terdakwa sedang duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah sehingga saksi langsung mengamankan para Terdakwa ke Polres Gorontalo bersama dengan barang bukti berupa uang dan kartu domino.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi YUSVER SONLY MERPATI alias SONLY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi telah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan yang saya lakukan terhadap para Terdakwa, dikarenakan permainan Judi jenis Ceme;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan tim Sdra. saksi ROY DAENG PASSA melakukan penangkapan bersama tim pada tahun 2021 tanggal dan bulan saksi sudah lupa, berlokasi di rumah kosong yang ada di depan sekolah Mts Negeri 1 Limboto di Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan bersedia untuk diamankan dan diperiksa;
- Bahwa awalnya saya dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sering ada yang bermain judi sehingga saksi bersama anggota buru sergap (buser) langsung menuju ke Tempat kejadian Perkara (TKP). Setibanya kami d TKP, kami menemukan para Terdakwa sedang duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, sehingga kami langsung mengamankan Para Terdakwa ke Polres Gorontalo bersama dengan barang bukti berupa uang dan kartu domino, kemudian setelah kami melakukan pemeriksaan, Para Terdakwa mengakui bermain judi jenis ceme dengan cara salah satu pemain mengkocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut menadapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa pada saat dilakukannya Penangkapan pada saat para Terdakwa sedang melangsungkan permainan Judi jenis ceme dengan menggunakan kartu domino, dan kondisi berjalan dengan aman tanpa adanya perlawanan dari para Terdakwa.
 - Bahwa pada saat penangkapan saksi menemukan uang dan kartu domino yang digunakan oleh para terdakwa untuk bermain Judi ceme;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau di sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo sering ada yang bermain judi sehingga saksi bersama anggota buru sergap (buser) langsung menuju ke Tempat kejadian Perkara (TKP).
 - Bahwa setibanya saya dengan tim di tempat kejadian perkara, saksi menemukan Para Terdakwa sedang duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah sehingga saksi langsung mengamankan para Terdakwa ke Polres Gorontalo bersama dengan barang bukti berupa uang dan kartu domino;
 - Bahwa Para Terakwa mengakui tidak memiliki izin dalam memainkan permainan kartu domino jenis ceme tersebut.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;
3. Saksi AGUS PANINA alias AGUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi telah diperiksa oleh Penyidik kepolisian dan telah memberikan keterangan yang benar;
 - Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan kejadian penangkapan para Terdakwa, dikarenakan permainan Judi jenis Ceme;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Maret 2021, berlokasi di rumah kosong yang ada di depan sekolah Mts Negeri 1 Limboto di Kelurahan Kayumerah Kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
 - Bahwa pada saat itu saksi berada di tempat kejadian dimana saksi menonton mereka melangsungkan permainan judi jenis ceme tersebut;
 - Bahwa saksi tidak ikut bermain hanya menonton saja pada terdakwa bermain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, para Terdakwa sering bermain judi di tempat tersebut;
 - Bahwa setahu saksi awalnya mereka memasang uang sejumlah Rp. 2.000,00.-

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



(dua ribu rupiah) dan apabila menang biasanya mereka menadapatkan keuntungan sejumlah Rp. 14.000,00.-(empat belas ribu rupiah) dan bisa lebih dari itu tergantung berapa uang dipasang di awal permainan.

- Bahwa pada saat dilakukannya Penangkapan pada saat para Terdakwa sedang melangsungkan permainan Judi jenis ceme dengan menggunakan kartu domino, dan kondisi berjalan dengan aman tanpa adanya perlawanan dari para Terdakwa;
- Bahwa tempat tersebut dapat orang lain/umum kapan saja untuk dikunjungi.
- bahwa setahu saksi, mata pencaharaan para terdakwa yakni sebagai tukang bendor, permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan saja untuk uang membeli rokok bagi mereka;
- bahwa setahu saksi para Terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
2. Uang Sejumlah Rp. 1,7000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
3. (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
4. 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
5. 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
6. (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa benar Terdakwa I pernah diperiksa polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa I berada di tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa I melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino bersama dengan rekan para Terdakwa yang lain Yakni Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa



IV. Ardan Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski.

- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa pada saat Terdakwa I dan para terdakwa lainnya sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan para Terdakwa lainnyayang bermain judi bersama terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa setahu terdakwa I uang yang parat terdakwa gunakan untuk bermain judi ceme bervariasi dimulai dengan uang pasangan pertama sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah) setiap putaran atau set permainan;
- Bahwa yang melakukam penangkapan adalah kepolsian Resor Grontalo tim Buru Sergap (buser);
- Bahwa awalnya kami sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Saya menyuruh terdakwa V. Agil Mahmud, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengkocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut menadapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai nelayan ataupun tukang bendor
- Bahwa terdakwa dan para Terdakwa yang lain sering bermain judi di rumah kosong tersebut.
- Bahwa rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Terdakwa II;

- Bahwa terdakwa II pernah diperiksa polisi dan telah memberikan keterangan yang benar.;
- Bahwa benara Terdakwa II melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino bersama dengan rekan para Terdakwa yang lain Yakni Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa pada pada saat Para terdakwa sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap Saya dan para Terdakwa yang bermain judi bersama Saya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan para terdakawa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang melakukan penangkapam adalah dri kepolisian Resor Gorontalo tim buru Sergap (buser);
- Bahwa awalnya kami sedang mangkal di pangkalan bendor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri menyuruh terdakwa V. Agil Mahmud, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00.-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengkocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut menadapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Pekerjaan Terdakwa III adalah sebagai nelayan ataupun tukang bentor;
- Bahwa terdakwa dan para Terdakwa yang lain sering bermain judi di rumah kosong tersebut, dan setelah beberapa set terdakwa bermain karena terdakwa mengalami kekalahan, maka terdakwa menitipkan uang sisa saya kepada Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski untuk dipakai sebagai taruhan;
- Bahwa rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Terdakwa III:

- Bahwa terdakwa III pernah diperiksa polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa benar terdakwa III melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino bersama dengan rekan para Terdakwa yang lain Yakni Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri, Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.
- Bahwa pada saat para terdakwa sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa III dan para Terdakwa yang bermain judi bersama Terdakwa III;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilangsungkan penangkapan;
- Bahwa awalnya kami sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga



Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri menyuruh Terdakwa V. Agil Mahmud, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00.-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengkocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa III pekerjaannya sebagai nelayan ataupun tukang bendor;
- Bahwa rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Terdakwa IV:

- bahwa terdakwa IV pernah diperiksa polisi dan telah memberikan keterangan yang benar.;
- Bahwa terdakwa IV melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino bersama dengan rekan para Terdakwa yang lain Yakni Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri, Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo.



- Bahwa pada saat para sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan para Terdakwa yang bermain judi bersama terdakwa IV;
- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan ketika dilangsungkan penangkapan.
- Bahwa awalnya para terdakwa sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri menyuruh terdakwa V. Agil Mahmud, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00.-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai nelayan ataupun tukang bentor;
- Bahwa benar rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

TERDAKWA V

- Bahwa Terdakwa V pernah diperiksa polisi dan telah memberikan keterangan yang benar.;
- bahwa terdakwa V melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino bersama dengan rekan para Terdakwa yang lain Yakni Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri, Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan , dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski;

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- bahwa pada saat kami sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan para Terdakwa yang bermain judi bersama terdakwa;
- Bahwa awalnya kami sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Terdakwa I. Jefri Adan alias Jefri menyuruh Saya, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengkokok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut menadapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkokok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bhowa pekerjaan terdakwa V sebagai nelayan ataupun tukang bentor;
- Bahwa setahu Terdakwa V rumah kosong tersebut itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

TERDAKWA VI:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa VI pernah diperiksa polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa VI melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino bersama dengan rekan para Terdakwa yang lain Yakni Terdakwa I. Jefri Adam alias Jefri, Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan , dan Terdakwa V. Agil Mahmud alias Agil;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- bahwa padapada saat para terdakwa sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap terdakwa dan para Terdakwa yang bermain judi bersama terdakwa;
- Bahwa awalnya kami sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Terdakwa I. Jefri Adan alias Jefri menyuruh Terdakwa V. Agil mahmud alias Agil, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengkokok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut menadapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkokok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
- Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai nelayan ataupun tukang bentor;
- Bahwa rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino secara bersama-sama;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar para terdakwa lainnya sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan pertawanan;
- Bahwa benar uang yang para terdakwa gunakan untuk bermain judi ceme bervariasi dimulai dengan uang pasangan pertama sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah) setiap putaran atau set permainan;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah kepolisian Resor Gorontalo yakni tim Buru Sergap (buser);
- Bahwa awalnya kejadiannya para terdakwa sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Saya menyuruh terdakwa V. Agil Mahmud, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00.-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut mendapatkan ceme serta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa benar pekerjaan para terdakwa sebagai nelayan ataupun tukang bontor;
- Bahwa benar rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
 - Uang Sejumlah Rp. 1,7000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
 - (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);adalah barang bukti yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya;
- Bahwa benar terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu yaitu perbuatan



terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. tanpa mendapat izin;
3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang Siapa":

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat kita simpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena itu hanya manusialah sebagai makhluk yang berakal, maka kepada manusia saja yang dibebani pertanggungjawaban mengenai kesalahannya, dan Para terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu : barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa I Jefri Adam alias Jefri, Terdakwa II, Hendrik Mobonggi P. Alias Poe, Terdakwa III. Adrian Dotu alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud alias Agil dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Mahmud alias Riski sebagai subyek pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, hal ini terlihat dari fakta-fakta :

- Terdakwa sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani ;
- Terdakwa di persidangan telah dapat memberikan keterangan dengan lancar dan jelas tentang apa yang di perbuatnya dengan tanpa ada tekanan phisik atau psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa di persidangan adalah subyek yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar-benar dimaksud dalam persidangan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya berdasarkan hukum, dengan demikian dalam perkara ini tidak terdapat adanya *Error In Persona* ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam diri Para terdakwa;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat izin”;

Menimbang bahwa unsur tanpa mendapat ijin pada hakekatnya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni belum memperoleh persetujuan/membolehkan sehingga terhadap kegiatan yang membutuhkan izin pemerintah, namun kegiatan usaha tersebut belum mendapat izin maka kegiatan tersebut belum/tidak boleh menjalankan operasional kegiatan usahanya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino secara bersama-sama;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar para terdakwa lainnya sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar uang yang para terdakwa gunakan untuk bermain judi ceme bervariasi dimulai dengan uang pasangan pertama sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah) setiap putaran atau set permainan;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan adalah kepolisian Resor Gorontalo yakni tim Buru Sergap (buser);
- Bahwa awalnya kejadiannya para terdakwa sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Saya menyuruh terdakwa V. Agil Mahmud, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00.-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengkocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut menadapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapan putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa benar pekerjaan para terdakwa sebagai nelayan ataupun tukang bendor;
 - Bahwa benar rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
 - Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
 - Uang Sejumlah Rp. 1,7000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);
- adalah barang bukti yang dipergunakan para terdakwa untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas bahwa perbuatan para terdakwa tersebut tidak mendapatkan ijin dari yang

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang maka dengan demikian unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.2. Unsur ” menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”.

Menimbang, bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardspel” yang diartikan dengan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagai pencarian menurut S. R. SIANTURI adalah menunjuk kepada seseorang yang pekerjaannya/usahanya bermain judi/penjudi.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur tanpa izin tersebut diatas yaitu pada faktanya bahwa benar para Terdakwa telah melakukan permainan Judi kartu domino jenis Ceme, namun akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa I dan Terdakwa II tersebut apakah merupakan suatu perbuatan yang dijadikan sebagai mata pencaharian, atau apakah para terdakwa tersebut pekerjaannya atau usahanya adalah sebagai penjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bukan sebagai mata pencaharian akan tetapi hanya sebagai sampingan dimana pada faktanya Para Terdakwa bekerja sebagai nelayan ataupun pembawa bentor;

Menimbang bahwa oleh karena salah unsur dari delik dari Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut tidak terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut, sehingga para Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Penuntut umum yaitu perbuatan terdakwa diatur dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa,
2. menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303;
3. secara bersama-sama,

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa, telah diuraikan pada pertimbangan hukum diatas yang mana unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, Maka dengan demikian Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut dan menjadikannya sebagai pertimbangan tersendiri pada Pasal ini, dengan demikian unsur Barang Siapa, telah terpenuhi dalam diri perbuatan para terdakwa;

Ad.2. Unsur “menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303”;

Menimbang bahwa unsur ini pada pokoknya adalah tindakan untuk memberikan penawaran atau melonggarkan kesempatan bermain judi sebagai mata pencaharian atau sebagai pekerjaan yang bertujuan mendapatkan penghasilan.

Menimbang, bahwa permainan judi dalam bahasa asingnya “hazardspel” yang diartikan dengan tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I Terdakwa II. Hendrik Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto Makmur alias Riski melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino secara bersama-sama;
- Bahwa benar kejadiannya Pada hari Rabu tanggal 24 Maret 2021 sekitar Pukul 15.00 WITA di rumah kosong tepatnya di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo;
- Bahwa benar para terdakwa lainnya sedang bermain, ada tim Buser dari kepolisian yang melakukan pemeriksaan dan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan para terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar uang yang para terdakwa gunakan untuk bermain judi ceme bervariasi dimulai dengan uang pasangan pertama sejumlah Rp. 2.000,00(dua ribu rupiah) setiap putaran atau set permainan;
- Bahwa benar yang melakukam penangkapan adalah kepolisian Resor Gorontalo yakni tim Buru Sergap (buser);

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kejadiannya para terdakwa sedang mangkal di pangkalan bentor menunggu penumpang kemudian Para Terdakwa sepakat bermain judi jenis ceme sehingga Saya menyuruh terdakwa V. Agil Mahmud, membeli kartu domino seharga Rp. 2.000,00.-(dua ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa setelah itu Para Terdakwa masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Kelurahan Kayumerah kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, kemudian para Terdakwa duduk melingkar bermain judi kartu domino jenis ceme dengan uang taruhan berada di tengah, dan salah satu pemain mengkocok kartu domino kemudian membagikan kartu kepada masing-masing pemain lainnya dimana setiap pemain mendapatkan 2(dua) buah kartu yang apabila kartu tersebut dijumlahkan dan bernilai 9 (sembilan) maka pemain tersebut menadapatkan ceme serta merupakan pemenang game lalu apabila tidak ada yang mendapatkan ceme, maka yang mendapatkan nilai kartu tertinggi yang menjadi pemenang dimana pemenang berhak mendapatkan semua uang taruhan dan berhak untuk mengkocok kembali kartu domino lalu membagikannya kepada pemain lain untuk putaran selanjutnya dan begitu seterusnya. Para Terdakwa juga mengakui bahwa permainan judi berjenis ceme tersebut tidak memerlukan keahlian khusus serta hanya bersifat untung-untungan saja. Kemudian setelah beberapa putaran kami bermain tiba-tiba datang Anggota Kepolisian mengamankan Para Terdakwa dan Saya beserta barang bukti berupa 27(dua Puluh tujuh) lembar kartu domino dan uang sejumlah Rp. 171.000,00.-(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa benar pekerjaan para terdakwa sebagai nelayan ataupun tukang bentor;
- Bahwa benar rumah kosong itu bebas secara umum dikunjungi oleh orang-orang;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki izin untuk bermain judi tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
 - Uang Sejumlah Rp. 1,7000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan:
 - (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



- (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);
adalah barang bukti yang dipergunakan para terdakwa untuk
melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas
Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah menggunakan kesempatan
untuk melakukan perbuatan permainan ceme kartu domini dengan
menggunakan taruhan tanpa ijin dari yang berwenang untuk itu maka dengan
demikian unsur "Menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang
diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" telah terpenuhi dalam
perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Secara bersama-sama".

Menimbang, bahwa unsur bersama-sama yang dimaksud di dalam
rumusan Pasal 55 Ayat (1) ke-(1) KUHP disebut sebagai unsur "turut
serta" adalah mereka yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana
atau dengan kata lain mereka yang dengan sengaja ikut mengerjakan
suatu perbuatan

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada fakta
hukum diatas Bahwa benar para Terdakwa yaitu Terdakwa I Terdakwa II. Hendrik
Mobonggi P alias Poe, Terdakwa III. Andrian Duto alias Ajan, Terdakwa IV. Ardan
Kuwa alias Ardan, Terdakwa V. Agil Mahmud, dan Terdakwa VI. Mohamad Riskiyanto
Makmur alias Riski melakukan permainan judi jenis ceme menggunakan kartu domino
secara bersama-sama. Maka, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat
bahwa unsur "Secara bersama-sama" tidak terpenuhi pada diri perbuatan para
terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis Ayat
(1) ke -1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka para
Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan
melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dari Pengamatan Majelis selama persidangan dalam
perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa
dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun
alasan pemaaf dari dalam diri terdakwa maupun dari perbuatan Terdakwa itu
sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang
dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk
menakut nakuti si pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam akan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk menyadarkan si pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat, dan selain itu bertentangan pula dengan hukum yang berlaku, sehingga si pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian Hari dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana bahkan bisa menjadi anggota masyarakat yang baik yang bisa menjadi panutan bagi masyarakat disekitarnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : Bahwa benar barang bukti berupa : 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino karena telah digunakan oleh para untuk kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnakan, sedangkan untuk barang bukti berupa :

- Uang Sejumlah Rp. 1,7000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan;
- (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
- 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2000 (dua ribu rupiah);
- (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu rupiah);

oleh karena bernilai ekonomi maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa dapat menimbulkan keresahan masyarakat sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 Bis Ayat (1) ke -1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I JEFRI ADAM Alias JEFRI, Terdakwa II HENDRIK MOBONGGI P Alias POE, Terdakwa III ANDRIAN DUTO Alias AJAN, Terdakwa JV ARDAN KUWA Alias ARDAN, Terdakwa V AGIL MAHMUD Alias AGIL serta Terdakwa VI MOHAMAD RJSKIY ANTO MAKMUR Alias RISKI tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I JEFRI ADAM Alias JEFRI, Terdakwa II HENDRIK MOBONGGI P Alias POE, Terdakwa III ANDRIAN DUTO Alias AJAN, Terdakwa JV ARDAN KUWA Alias ARDAN, Terdakwa V AGIL MAHMUD Alias AGIL serta Terdakwa VI MOHAMAD RJSKIY ANTO MAKMUR Alias RISKI dari dakwaan penuntut umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I JEFRI ADAM Alias JEFRI, Terdakwa II HENDRIK MOBONGGI P Alias POE, Terdakwa III ANDRIAN DUTO Alias AJAN, Terdakwa JV ARDAN KUWA Alias ARDAN, Terdakwa V AGIL MAHMUD Alias AGIL serta Terdakwa VI MOHAMAD RJSKIY ANTO MAKMUR Alias RISKI bersalah melakukan Tindak Pidana "Perjudian" dalam Surat Dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan.
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap dalam Tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino dirampas untuk dimusnakan;
 - Uang Sejumlah Rp. 171.000 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dengan rincian pecahan;
 - (dua) lembar uang pecahan Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah);
 - 16 (enam belas) lembar uang pecahan Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);
 - 24 (dua puluh empat) lembar uang pecahan Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
 - (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000 (seribu rupiah);dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 121/Pid.B/2020/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Jumat, pada hari Jumat, Tanggal 8 Oktober 2021, oleh kami, Aminudin J. Dunggio, S.H., sebagai Hakim Ketua, Randa F Nurhamidin, S.H. , Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Kamis Tanggal 14 Oktober 2021 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mario Almonso A Mumu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Ninin Armianti Natsir, S.H, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Aminudin J. Dunggio, S.H.

Muammar Maulis Kadafi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mario Almonso A Mumu, S.H.